

**EKSISTENSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
TAPIR KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Dedy Wahyudi¹, Muhammad Imran²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Cordova

kopi37882@gmail.com, ustadimron83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam program pembangunan desa Tapir, kecamatan Seteluk. Selain itu, penelitian ini guna mengetahui apakah perencanaan dan pengawasan BPD dalam program Pemerintah Desa mampu meningkatkan pembangunan desa Tapir, kecamatan Seteluk. Kemudian tujuan yang terakhir, yakni untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan BPD dalam merencanakan program pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan konsep Pemerintahan Desa, BPD, Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan sebagai landasan teoritis dalam analisis rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memberikan pemahaman mendalam, menyeluruh, rinci, serta dapat memberikan penjelasan secara luas tentang persoalan yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) BPD memiliki tugas untuk ikut merencanakan dan mengawasi program-program pemerintah Desa. (2) Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan program desa dimulai dari Musyawarah tingkat Dusun, Musawarah Desa, dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (4) Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan Desa dapat meningkatkan program-program pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. (5) Upaya-upaya peningkatan pembangunan Desa membutuhkan perencanaan dan mengetahui persoalan masyarakat Desa. (6) BPD merupakan lembaga pemerintah yang tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam undang-undang. (7) Kelemahan BPD dalam merencanakan dan mengawasi Pemerintah Desa dibatasi oleh aturan dan undang-undang serta anggarannya pun sangat terbatas.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tapir, Pemerintah Desa, Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu Lembaga Desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa merupakan kegiatan utama penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memenuhi pelayanan bagi segenap masyarakat yang ada di Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 mengatakan bahwa, *“Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya dan potensi desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.”* Perencanaan pembangunan juga merupakan suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Demikian juga, BPD memiliki hak untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berkaitan dengan hak tersebut diatas, maka BPD yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa senantiasa membangun sinergisitas dengan Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan serta mengawasi program-program pembangunan yang ada di Desa itu sendiri. Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap anggota BPD senantiasa selalu bersinergi dan berkolaborasi baik internal kelembagaan BPD maupun bersama dengan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selalu membangun komunikasi dan harmonisasi baik secara formal sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, maupun melalui kegiatan informal lainnya. Sinergi antara BPD dengan Kepala Desa ini akan memberikan

dampak yang cukup signifikan dalam optimalisasi maupun percepatan penyelenggaraan program pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

BPD memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah Desa, hal tersebut karena BPD merupakan Lembaga Desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa. BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil Pemerintah Desa. Keterlibatan BPD dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan ditingkat Desa merupakan amanah dan tanggung jawab BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Desa setempat dalam menyuarakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengangkat tiga rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana bentuk perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam program pembangunan desa Tapir, kecamatan Seteluk? (2) Apakah perencanaan dan pengawasan BPD dalam program Pemerintah Desa mampu meningkatkan pembangunan Desa? (3) Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan BPD dalam merencanakan program pembangunan Desa?

METODE PENELITIAN

Laporan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2018). Untuk itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder guna menjadi sumber rujukan yang akurat. Penelitian ini menggunakan konsep Pemerintahan Desa, BPD, Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan sebagai landasan teori guna menjawab rumusan masalah.

Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, Laporan Penelitian ini menggunakan konsep Pemerintahan Desa, BPD, Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan sebagai landasan teoritis dalam analisis rumusan masalah. Berikut diantaranya:

Pemerintah Desa

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014, menerangkan kewenangan Desa meliputi: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. (2) Kewenangan lokal bersekala Desa (3) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (4) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud BPD adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam pembangunan Desa. BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Perencanaan

Menurut Abdulracman (1973) perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (*estimate*) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian.¹⁵ Sedangkan menurut Siagian (1994) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Tujuan lembaga dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut ini: (1) Mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. (2) Memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. (3) Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. (4) Menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan.

Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta dapat mendukung terlaksananya visi dan misi suatu organisasi. Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus (Bagir Manan :1999). Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) ada empat indikator dari Pengawasan, yakni: (1) Menetapkan standar (*standards*) yakni penetapan target atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan

organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. (2) Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. (3) Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan. (d) Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan.

Pembangunan

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai *“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”*. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai *“suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”*. Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sadar dan sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perencanaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan desa di Desa Tapir

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun semua program yang dilakukan oleh Pemerintah desa Tapir. Setiap program yang dilakukan dalam setiap tahun harus mengacu kepada program perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan BPD serta melibatkan masyarakat setempat. Perencanaan menjadi suatu proses yang penting dalam pembangunan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan

harus melibatkan masyarakat, meskipun secara substansi bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, namun dalam penyusunan harus bersifat partisipatif.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa baik yang sifatnya jangka menengah (RPJM Desa) ataupun rencana kerja tahunan harus dilakukan secara partisipatif melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Langkah perencanaan pembangunan desa (RKP Desa) adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP desa, percermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, percermatan ulang RPJM desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan pengajuan daftar usulan RKP desa.

Dalam pasal 1 ayat 1 Permendagri nomor 114 tahun 2014 menerangkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pada dasarnya desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus segala bentuk urusan pemerintahan dan segala macam kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal pembangunan desa.

Kepala Desa Tapir mengatakan bahwa: *“Proses perencanaan program pembangunan desa tapir selalu melalui program perencanaan yang baik yang dilakukan bersama BPD serta melibatkan masyarakat setempat, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat”*. Lebih lanjut Kepala Desa Tapir menjelaskan bahwa: *“Keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan desa dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)”*.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Tapir tersebut, bahwa dalam hal perencanaan program pembangunan desa tapir pemerintah desa selalu melibatkan BPD. Dalam hal mewakili suara masyarakat secara umum BPD diharapkan aktif dalam melihat kondisi desa dan masyarakat. Sehingga dalam perencanaan pembangunan BPD mampu melihat program-program prioritas yang harus dilaksanakan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga Ketua BPD Tapir mengatakan sebagai berikut: *“BPD merupakan mitra kerja bagi Pemernitah Desa, demikian juga tugas dan fungsi BPD telah diatur oleh Undang-undang serta peraturan yang lainnya, dan salah satu tugas yang amanhkan oleh UU adalah ikut serta dalam perencanaan program-program pemerintah desa”*.

BPD berkewajiban menjalankan fungsi serta ikut serta dalam perencanaan setiap program pemerintah desa, hal ini sesuai dengan amanah yang telah diatur dalam undang-undang desa serta peraturan lainnya. Hal itu dilakukan mengingat bahwa BPD merupakan referesentasi dari masyarakat desa.

Selanjutnya, konsep pengawasan BPD yang dilakukan dalam hal mengawasi pemerintah desa dan pelaksanaan program-program pemerintah Desa. Fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kebertanggung jawaban dan keterbukaan sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi suatu kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut pasal 61 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa badan permusyawaratan desa berhak Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

kepala pemerintah desa. Dengan demikian, kewenangan BPD dalam pengawasan merupakan kewajiban dan amanah dari Undang-undang yang harus dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tapir (Akhmad) mengatakan bahwa: *“Salah satu tugas BPD adalah mengawasi program kerja pemerintah Desa adapun bentuk pengawasan yang kami lakukan adalah dalam bentuk meminta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPD, itulah yang menjadi acuan BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa”* (Ketua BPD Tapir)

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPD) merupakan salah satu dokumen laporan program kerja selama satu tahun yang di buat oleh pemerintah desa dan disampaikan kepada BPD. Untuk kepentingan laporan pelaksanaan pembangunan, terutama pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan pada umumnya, yang didesain suatu format laporan tertentu. format laporan itu memuat data-data perkembangan, sesuai dengan rencana kerja dari program maupun proyek pembangunan yang bersangkutan. Laporan dapat memuat pelaksanaan fisik dan ada pula yang digabung dengan laporan pelaksanaan pembiayaannya.

Selain memeriksa dokumen laporan yang telah disusun oleh pemerintah desa, BPD juga turn kelapangan untuk memeriksa secara langsung bukti pembangunan fisik hasil kinerja dari pemerintah desa tapir. Hal ini di sampaikan oleh ketua BPD yang mengatakan: *“dalam menjalankan fungsi control BPD Juga meninjau langsung ke lapangan apabila berkaitan dengan pembangunan fisik, hal ini kami lakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang dibuat dengan bukti fisik yang dilapangan”*.

Dalam hal menjalankan fungsi kontrolnya BPD juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap hasil pembangunan bidang fisik yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari laporan tertulis maka, BPD perlu memeriksa langsung kondisi hasil program kerja dari pemerintah desa.

Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 48 dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja

kepala desa BPD dapat melakukannya dengan cara atau dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Persiapan evaluasi dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tahap awal dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
2. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dalam tahap ini BPD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, serta evaluasi capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Evaluasi, dalam tahapan ini BPD dapat melakukan beberapa hal seperti membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, menyatakan pendapat serta memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Keterlibatan BPD dalam Perencanaan dan Pengawasan Meningkatkan Program Pembangunan Desa

Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan merupakan amanat dari Undang-undang. Selain itu keberadaan BPD dalam perencanaan dan pengawasan diharapkan mampu meningkatkan program pembangunan pemerintah desa guna meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BPD di desa bukan hanya memberi tanda tangan dan stempel atas perdes-perdes yang diajukan oleh kepala desa, tetapi sebagai representasi masyarakat desa yang dipilih untuk menjadi wakil-wakil masyarakat yang semestinya mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BPD yang merupakan keterwakilan bagi masyarakat desa, tentu sangat mengerti dan memahami kondisi masyarakat desa secara umum, dengan demikian, BPD mampu menyampaikan segala bentuk persoalan masyarakat pada saat muali penyusunan program di pemerintahan desa serta dapat memastikan segala persoalan masyarakat dapat terselesaikan melalui program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa bersama BPD.

Kekuatan dan Kelamahan BPD dalam Merencanakan dan Mengawasi Program Pemerintah Desa

Dalam konteks Pemerintahan Desa, proses terjadinya *check and balance* antara lembaga eksekutif Kepala Desa dan lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mutlak diperlukan. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan bejalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai tujuan Negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, tidak jarang antara pemerintah desa dan BPD terjadi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga seringkali menjadi pengahambat dalam menjalankan roda pemerintahna desa bahkan dapat mehambat program-program pembangunan desa. Kedua lembaga pemerintahan ini tentunya memilki kekuatan dan kelamahan masing-masing. Sehingga sikap salaing mengisi dan bersinergi antara kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan sehingga dapat saling menguatkan.

Beberapa kendala belum terlaksananya fungsi BPD ini disebabkan oleh oleh:

1. Kurangnya pemahaman BPD terhadap kedudukan dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa,
2. Keterlibatan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa dirasa masih kurang,
3. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa kelemahan yang pada BPD desa tapir antara lain sebagai berikut:

1. Persoalan SDM yang masih rendah
2. BPD desa tapir Kurang aktif dalam menggali persoalan masyarakat setempat
3. BPD desa tapir belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
4. BPD desa tapir kurang member pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Selain itu, BPD desa tapir juga memiliki kekuatan yang mampu meningkatkan program-program pemerintah desa antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bertindak dan menjalankan tugas dan fungsinya BPD desa tapir dilindungi oleh hukum.
2. BPD desa tapir merupakan representasi dari suara masyarakat dan mereka dipilih oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPD selaku badan perwakilan masyarakat di tingkat desa memiliki tugas untuk ikut merencanakan dan mengawasi program-program pemerintah desa.
2. Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan program desa dimulai dari Musyawarah tingkat Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

3. Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepala pemerintah desa.
4. Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembanguna desa dapat meningkatkan program-program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Upaya-upaya peningkatan pembangunan desa membutuhkan perencanaan dan mengetahui persoalan masyarakat desa.
6. BPD merupakan lembaga pemerintah yang tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam undang-undang.
7. Kelemahan BPD dalam merencanakan dan mengawasi pemerintah desa dibatasi oleh aturan dan undang-undang serta anggarannya pun sangat terbatas.

REFERENSI

- Abdurrahman, Arifin (1973). Kerangka Pokolc-Polwk Manajemen Umum Jakarta: PT. Ikhtiar Baru- Van Boeve
- Angriani,Jum. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Taufiqurokhman, (2008). Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Fitrianingrum, Eva Dila. (2015). Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara.
- Hasibuan, Malayu. (2011). Dasar Pengertian dan Masalah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,)
- Manan, Bagir. (1999). Dasar dan Dimensi Politik Otonomi dan UU No.22 tahun 1999, Bandung: Makalah tidak dipublikasikan.

Monang Sitorus (2014) Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan

Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. (2004). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES

Richard L. Daft. (2010). Era Baru Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat,)

Sukanto Reksohadiprodjo, (1986). Dasar-dasar Management, (Yogyakarta: BPFE YOKYAKARTA,)

Sumihardjo.T, (2008), Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah. Penerbit Fokusmedia Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara

Tikson, Deddy, (2005). Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Innawa, Makassar.

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/definisi-pengawasan-dan-anggaran.html>

(diakses tanggal 30 Maret 2022)

<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>. (Diakses pada tanggal 30 Maret 2022)

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Permendagri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman